



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mohamad Don Inaku, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muchlis Hasiru, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Yusuf Hasiru No.95 Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 0048/SK/KP/PAW/2017 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Maret 2017, pada tanggal tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun istri Pemohon yang bernama Almarhumah Badriyyah Djula, S.Pd. M.Pd. Binti Nizam Djula, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2016 dan semasa hidupnya melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 15 Oktober 2008 sesuai

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Kutipan Akta Nikah Nomor 250/II/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara tanggal 16 Oktober 2008;

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Almarhumah **Badriyyah Djula**, tidak mendapatkan keturunan;
3. Bahwa almarhumah Badriyyah Djula S.Pd. M.Pd adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Gaji terusan, Pensiun DI;
4. Bahwa Almarhumah Badriyah Djula adalah merupakan anak kandung dari Nizam Djula dan Pr. Suharti Bukusu yang keduanya masih hidup dan mempunyai saudara kandung masing-masing :
 1. Pr. Fakhriyah Djula
 2. Pr. Adwiyah Djula
 3. Pr. Munzia Djula
 4. Lk. Hamdan Djula
 5. Pr. Djuriyah Djula
5. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan sebagai ahli waris dari Almarhumah Badriyyah Djula S.Pd. M.Pd.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Menetapkan Pemohon dan kedua orang tua serta seluruh saudara kandung Almarhumah Badriyyah Djula sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Badriyyah Djula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

S U B S I D A E R :

Mohon putusan yang seadil adilnya

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa ahli waris (saudara-saudara kandung dan kedua orang tua) Almarhumah Badriyyah Djula mengirimkasurat tanggapan tertanggal 18 Mei 2017 namun mereka tidak pernah hadir di persidangan, maka surat tanggapan tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.250/II/X/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara tanggal 16 Oktober 2008 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Badriyyah Djula, S.Pd. M.Pd, Nomor 7571065608700002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571061706090001 atas nama Mohammad Don Inaku yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 21 Oktober 2013, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 7571-KM-05122016-0002 atas nama Badriyyah Djula yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 06 Februari 2017 (bukti P.4);

Bahwa semua alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

b. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Rustam Adam Bin Amanah Adam**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalam Membramo, Kelurahan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggikiki, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri saksi saudara sepupu dengan istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Badriyyah Djula. Bahwa kedua orang tua Badriyyah Djula masih hidup, ayahnya bernama Nizam Djula dan ibunya bernama Suharti Bukusu.
- Bahwa Pemohon dengan istrinya Badriyyah Djula tidak memperoleh keturunan, hanya punya anak angkat perempuan umur 4 tahun;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara anak angkat tersebut sekarang adalah Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon Almarhumah Badriyyah Djula juga punya 5 (lima) orang saudara kandung, masing-masing bernama Fakhriyah Djula, Adwiyah Djula, Munzia Djula, Hamdan Djula dan Djuriyah Djula;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah Badriyyah Djula istri Pemohon;

2. Sitti Aisyah Sukanto Binti Sukanto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Badriyyah telah meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 02 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon Badriyyah Djula tidak mempunyai anak kandung hanya mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua Badriyyah Djula masih hidup, ayahnya bernama Nizam Djula dan ibunya bernama Suharti Bukusu;
- Bahwa istri Pemohon Almarhumah Badriyyah Djula mempunyai 5 orang saudara, masing-masing bernama Fakhriyah Djula, Adwiyah Djula, Munzia Djula, Hamdan Djula dan Djuriyah Djula;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Badriyyah Djula istri Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Badriyyah Djula S.Pd., M.Pd. Binti Nizam Djula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat mulai dari alat bukti P.1 sampai dengan P.4, serta dua orang saksi yang kesemua bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Badriyyah Djula S.Pd. M.Pd Binti Nizam Djula meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Badriyyah Djula S.Pd. M.Pd. Binti Nizam Djula menikah dengan Mohamad Don Inaku, namun tidak memperoleh keturunan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Badriyyah Djula S.Pd. M.Pd. adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai hak-hak berupa pensiun dan lain-lain;
- Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk kepentingan penetapan sebagai ahli waris dari Almarhumah Badriyyah Djula S.Pd. M.Pd.;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhumah terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah/nasab meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, serta kelompok hubungan perkawinan terdiri dari suami (duda) atau isteri (janda);

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Badriyyah Djula S.Pd. M.Pd. Binti Nizam Djula pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang suami bernama Mohamad Don Inaku dan kedua orang tua (ayah dan ibu kandung) bernama Nizam Djula dan Suharti Bakusu serta 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama Fakhriyah Djula, Adwiyah Djula, Munzia Djula dan Djuriyah Djula (perempuan) serta Hamdan Djula (laki-laki), maka dilihat dari dua macam kelompok ahli waris tersebut di atas, maka kedua orang tua Almarhumah Badriyyah Djula serta 5 (lima) orang saudaranya adalah termasuk kelompok ahli waris Almarhumah Badriyyah Djula S.Pd. M.Pd. dari hubungan Nasab sedangkan suami Almarhumah bernama Mohamad Don Inaku adalah ahli waris Almarhumah dari hubungan semenda atau perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam hal tersebut korelasi dengan sebab kematian Almarhumah karena sakit dan bukan karena dibunuh atau sejenisnya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Badriyyah Djula S.Pd. M.Pd. Binti Nizam Djula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Badriyyah Djula, S.P.d. M.P.d. Binti Nizam Djula adalah :
 - Mohamad Don Inaku (suami Almarhumah);
 - Nizam Djula (ayah kandung Almarhumah);
 - Suharti Bukusu (ibu kandung Almarhumah);
 - Fahriyah Djula (saudara perempuan Almarhumah);
 - Adwiyah Djula (saudara perempuan Almarhumah);
 - Munzia Djula (saudara perempuan Almarhumah);
 - Hamdan Djula (saudara laki-laki Almarhumah);
 - Djuriyah Djula (saudara perempuan Almarhumah);
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhlis, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	285.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 19 Juli 2017
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Kuasa Pemohon

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Gtlo